

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN KUA
GUNUNG ANYAR SURABAYA TENTANG PENDAFTARAN
PERKAWINAN TANPA DOKUMEN AKTA KELAHIRAN
SKRIPSI**

Oleh:

Dwi Angger Rahmadani

NIM. C01217008



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Angger Rahmadani
NIM : C01217008
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan KUA
Gunung Anyar Surabaya Tentang Pendaftaran
Perkawinan Tanpa Dokumen Akta Kelahiran

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari

2021

Saya yang menyatakan,



Dwi Angger
Rahmadani
NIM. C01217008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan KUA Gunung Anyar Surabaya Tentang Pendaftaran Perkawinan Tanpa Dokumen Akta Kelahiran” yang ditulis oleh Dwi Angger Rahmadani NIM. C01217008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Desember 2020
Dosen Pembimbing



Dimyati, M.EI
NIP: 197708262005011000

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Angger Rahmadani NIM. C01217008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Kamis tanggal 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dimiyati, M.El

NIP. 197708262005011000

Penguji II,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

Penguji III,



Zakiyatul Ulya, MHI

NIP. 199007122015032000

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si

NIP. 198611012019031010

Surabaya, 04 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWI ANGGER RAHMADANI
NIM : C01217008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : dwiangger008@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN KUA GUNUNG ANYAR

SURABAYA TENTANG PENDAFTARAN PERKAWINAN TANPA DOKUMEN AKTA

KELAHIRAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2021

Penulis

(Dwi Angger Rahmadani)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan KUA Gunung Anyar Surabaya Tentang Pendaftaran Perkawinan Tanpa Dokumen Akta Kelahiran” skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan, untuk menjawab permasalahan bagaimana pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran dan bagaimana analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.

Skripsi ini tergolong dalam penelitian kualitatif, Karena penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kepada kepala KUA serta staf Operator SIMKAH web di wilayah KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Data yang diperoleh setelah itu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan yaitu: *Pertama*, pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar memberikan pertimbangan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan dokumen berupa akta kelahiran adalah karena tidak ingin mempersulit calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan. Pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar juga berpendapat bahwa akta kelahiran merupakan dokumen pelengkap saja dan dapat digantikan dengan dokumen lainya seperti Kartu Keluarga, Ijazah dan berkas N1, N2 dan N4. *Kedua*, Kehendak pendaftaran perkawinan terdapat peraturan yang harus terpenuhi salah satunya adalah akta kelahiran seperti yang terdapat pada Pasal 4 ayat 1 huruf (b) PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Jika salah satu persyaratan dalam Pasal 4 tersebut tidak terpenuhi maka seharusnya kehendak nikah tersebut sesuai dengan pasal 7 adalah tertolak. Tetapi pihak KUA Gunung Anyar Surabaya memiliki alasan bahwa akta kelahiran merupakan dokumen penunjang saja dan apabila tidak ada maka dapat digantikan dengan dokumen yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diambil kesimpulan: *Pertama* pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya seharusnya menyarankan untuk calon pengantin agar mengusahakan melengkapi berkas administratif sebelum melangsungkan pernikahan sebelum memutuskan untuk menerima kehendak pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran; *Kedua* pihak KUA Gunung Anyar seharusnya lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan terutama pada pasal 4 tentang syarat administrasi perkawinan dan pasal 7 tentang penolakan perkawinan apabila kehendak nikah tidak memenuhi dokumen administrasi terutama dalam akta kelahiran.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	21
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	21
G. Definisi Operasional	22
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan	30
BABII PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN HUKUM KELUARGA INDONESIA\.....	33
A. Pencatatan Perkawinan dan Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	33
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	33
2. Pengertian Pencatatan Perkawinan Menurut Agama Islam	35
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan	36

pasangan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang mengikat.⁵ Sebagai manusia hidup berpasangan, hidup bersama dan berjodoh merupakan naluri normal yang dimiliki mahluk ciptaan Allah. karena hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Dzariyat ayat 49, yakni sebagai berikut:⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang firman Allah yang menyatakan bahwa makhluknya memang diciptakan berpasang-pasangan terutama manusia. Dalam penciptaan makhluknya yang berpasang-pasangan tersebut juga memiliki makna supaya para makhluk-mahluknya dapat berkembang biak, menciptakan keturunan dan melangsungkan siklus hidup manusia.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kau saling meminta satu sama lain, dan

⁵ Syarifie LM, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 9.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 21

⁷ Departemen Agama RI, “Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia” (Kudus: Menara Kudus, 2002), 77.

(peliharalah) hubungan silaturahmi. sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai tuhan semesta alam menciptakan manusia dengan bentuk dan rupa yang sempurna. Dengan rupa dan bentuk yang sempurna tersebut manusia diwajibkan untuk bertawakal kepadanya. Mengikuti tuntunanya dengan melakukan ibadah pernikahan agar dapat berkembang biak dan menciptakan keturunan untuk kelangsungan siklus kehidupan manusia. Akan tetapi, manusia juga diwajibkan untuk menjaga martabat dan kehormatannya agar tidak hanya mengedepankan hawa nafsunya sebagai makhluk hidup berupa memenuhi hasrat seksualnya saja. Juga di perlukan aturan-aturan dalam agama Islam sehingga terciptalah keluarga yang tentram, penuh cinta kasih sayang dan harapan.

Ikatan perkawinan ini merupakan bentuk langkah yang tepat dalam penyaluran kebutuhan biologis manusia juga merupakan wadah untuk memberikan rasa aman dalam sebuah ikatan yang di ridhoi oleh Allah swt. Sehingga perempuan sebagai pihak yang cenderung lemah dapat terlindungi juga hak-haknya akan terpenuhi setelah perkawinan tersebut terlaksana dan resmi secara agama maupun negara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pihak laki-laki sebagai seorang suami dan pihak wanita sebagai seorang istri yang memiliki tujuan membina keluarga yang harmonis,

terciptanya juga rumah tangga yang bahagia dan abadi sesuai dengan keyakinan ketuhanan bagi kepercayaan masing-masing”.⁸

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pembahasan tentang perkawinan termuat berkenaan dengan hal tersebut memiliki makna: perkawinan memiliki tujuan menciptakan kehidupan sepasang manusia damai sentosa terutama dalam membangun rumah tangga. Harapan terciptanya kehidupan pasangan manusia tersebut tercipta sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahma.⁹

Agama Islam memang tidak mengatur mengenai kewajiban pasangan suami istri dalam mencatatkan pernikahannya. Karena hal tersebut tidak mempengaruhi suatu keabsahan pernikahan apabila ditinjau dalam segi agama. Tapi apabila dilihat dari hukum positif seperti yang tertera dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dalam aturan tersebut sangat jelas bahwa setiap perkawinan yang terjadi dalam ruang lingkup negara Indonesia memang harus dicatatkan pada kantor urusan agama di Kecamatan masing-masing khusus bagi mereka yang beragama Islam. Dalam proses pencatatan perkawinan yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama tentu membutuhkan syarat-syarat terutama berkas administratif yang lengkap agar pernikahan tersebut bisa dicatat.

⁸ Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Permata Press, 2003), 2.

¹⁰ Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketika berkas administratif pernikahan tersebut tidak lengkap lalu dipaksa untuk tetap dicatatkan maka akan memunculkan

¹² Laily Rozania Amaniah, *Wawancara*, Surabaya, 1 September 2020.

negara juga dokumen yang berkaitan dengan calon pengantin.¹³

[illegible]

Faktor pendidikan yang terbilang rendah serta kesadaran masyarakat terutama di daerah-daerah luar kota *Metropolitan* menjadi faktor utama tidak memiliki akta kelahiran. Orang tua juga memberikan peranan yang penting dalam hal ini karena akibat dari pernikahan mereka dahulu tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga anak mereka yang tentunya dilahirkan setelahnya susah mendapatkan akta kelahiran. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran serta absahnya data dalam penulisan pada akta kelahiran menjadikan permasalahan tersendiri pada saat dokumen tersebut dibutuhkan. Mekanisme dan tata cara yang mereka anggap susah membuat masyarakat

¹⁴ Data diperoleh dari Data Dokumen KUA, Laporan Data Pendaftaran Buku Nikah.

Dari sini pencatatan pasangan calon pengantin tanpa kelengkapan administratif perkawinan terjadi, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara yang taat akan peraturan yang berlaku mulai di abaikan. Sedangkan apabila melakukan penolakan terhadap pasangan calon pengantin yang sudah siap menikah juga terkesan mempersulit mereka terutama dalam masalah administratif. Mereka tidak sadar dampak kedepan yang mereka hadapi karena mengabaikan hal tersebut berupa pendaftaran pernikahan tanpa kelengkapan dokumen akta kelahiran sehingga perkawinan mereka yang tercatat dan masuk kedalam dokumen negara bersifat permanen serta susah untuk di ubah.

Terlebih lagi apabila rencana pernikahan bagi kalangan masyarakat yang mampu dalam melakukan hubungan biologis serta hidup berkecukupan sehingga mampu memelihara diri sendiri juga keluarganya dalam hal ini masalah finansial maka dalam pengertian tersebut hukumnya

[illegible]

Berdasarkan analisa yang dilakukan tersebut, bagaimana pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya sebagai wilayah yang masih menerima pendaftaran pernikahan serta tetap melangsungkan pernikahan pada pasangan calon pengantin dan tetap melakukan pencatan pernikahan padahal tanpa kelengkapan berkas administratif pernikahan terutama kekurangan dalam akta kelahiran.¹⁷ Sehingga dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan menjadi sebuah judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya Tentang Pendaftaran Perkawinan Tanpa Dokumen Akta Kelahiran”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang terdapat dalam ruang lingkup tersebut, maka dijelaskan beberapa identifikasi masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Implementasi pada pasal 4 tentang kehendak pendaftaran nikah dilaksanakan dengan cara tertulis lalu mengisi formulir serta melampirkan berkas administratif berupa akta kelahiran dalam

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: KENCANA 2014), 45.

¹⁷ Sesuai dengan observasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Gunung Anyar

Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan
Pernikahan.

2. Alasan pasal 4 tentang kehendak pendaftaran nikah wajib menyerahkan kelengkapan administratif berupa akta kelahiran sebelum berlangsungnya akad nikah dicatatkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada tempat KUA Kecamatan berlangsungnya pernikahan.
3. Manfaat pasal 4 tentang kehendak pendaftaran pernikahan di haruskan melengkapi berkas administratif perkawinan berupa dokumen akta kelahiran sebelum akad nikah berlangsung dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di tempat KUA Kecamatan wilayah terjadinya perkawinan.
4. Penerapan pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah tanpa kelengkapan berkas administrasi pernikahan berupa dokumen akta kelahiran di tempat wilayah KUA Kecamatan berlangsungnya pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019.
5. Alasan pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah tanpa kelengkapan berkas administratif perkawinan pada wilayah berlangsungnya akad nikah di tempat KUA Kecamatan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
6. Manfaat adanya pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah tanpa dilengkapi berkas administratif perkawinan sebelum terjadinya

7. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar tentang pendaftaran kehendak nikah tanpa kelengkapan administrasi perkawinan di tempat terjadinya peristiwa akad nikah dilaksanakan.
8. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran kehendak nikah tanpa kelengkapan dokumen akta kelahiran di wilayah tempat terjadinya akad nikah.

1. Pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.
2. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.
3. Kurang lengkapnya berkas administratif dalam pendaftaran kehendak nikah terutama dalam “akta kelahiran” seharusnya membuat pendaftaran kehendak nikah menjadi tertunda atau tertolak. Sedangkan

Pada bagian rumusan masalah tersebut telah muncul di atas maka bisa mengambil kesimpulan sesuai dengan latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Tentu alur serta mekanisme penelitian masih berkaitan seperti pada penjabaran di atas.¹⁸ Untuk memudahkan menemukan jawaban dalam rumusan masalah dari latar belakang masalah tersebut maka penting untuk dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.
2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.

Kajian Pustaka merupakan penjelasan ringkas yang berisi kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai

[illegible]

Penelitian seputar tentang pertimbangan pendaftaran kehendak nikah serta pencatatan pernikahan sebelumnya telah banyak di teliti khususnya di kalangan mahasiswa sebelum penelitian ini dimulai. Pada penelusuran yang peneliti cari terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan seputar topik-topik pembahasan mengenai pencatatan pernikahan. Berikut ini terdapat tiga penelitian yang memiliki objek formal atau material yang mirip dengan penelitian ini beserta penjelasan mengenai judul penelitian juga final pembahasannya dari sudut pandang penelitian yang ditulis oleh peneliti lain yakni sebagai berikut:

- ¹⁹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014) 8.

Mengenai perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni Pada kajian pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut melaksanakan kehendak kehendak nikah meskipun di luar ruang lingkup wilayah naungan terjadinya pernikahan dilaksanakan serta mengenai masalah berkas administrasi berupa dokumen pada penelitian sebelumnya adalah lengkap dan tidak ada kekurangan. Sedangkan yang penulis teliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang tetap melangsungkan pencatatan pernikahan meskipun tanpa kelengkapan berkas administratif pendaftaran perkawinan berupa akta kelahiran.

[illegible]

Letak perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni berupa pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang mencatatkan perkawinan tanpa kelengkapan berkas dokumen administrasi serta penerimaan pendaftaran kehendak nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya tentang kelengkapan dokumen akta kelahiran.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang bernama Imam Baehaqi dengan NIM 112111025 sebagai judul penelitian “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan” Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan terkait dengan tidak dicantumkannya kelengkapan berkas administratif dalam pencatatan perkawinan berupa Kartu Tanda Penduduk atau disebut KTP, Akta Kelahiran, dan Surat edaran tentang masa idah dalam pencatatan perkawinan serta pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu dalam melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan berkas di Daerah Kendal.²²

[illegible]

Letak persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Pembahasan tentang pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kendal terkait dengan kelengkapan berkas administratif pada saat pendaftaran kehendak nikah dan kelengkapan dalam berkas administratif dalam kehendak pendaftaran nikah di tempat pelaksanaan Kantor Urusan Agama yang bersangkutan sedangkan dalam perbedaan skripsi yang ditulis oleh peneliti yakni tentang pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama dalam menyikapi pendaftaran nikah tanpa kelengkapan dokumen perkawinan. Jika pada penelitian sebelumnya mempertimbangkan pendafatran kehendak nikah karena takut ada protes berupa demonstiran karena dianggap mempersulit perkawinan maka pada penelitian ini adalah karena tidak ingin mempersuit pendaftaran kehendak nikah hanya karena tidak memiliki akta kelahiran hingga pencatatanya yang masih bisa berpatokan pada dokumen penunjang lainnya serta pada penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya belum juga belum diterbitkan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan sehingga masih menggunakan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Sehingga belum ada larangan penolakan apabila dalam kehendak pendaftaran pernikahan tidak melengkapi dokumen akta kelahiran. Sehingga setelah diterbitkan Pasal 7 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dijelaskan ketika berkas administrasi kehendak pendaftaran nikah tidak lengkap maka otomatis akan tertolak dan

4. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar yang bernama Irma Nur dengan NIM 10100114158 sebagai judul penelitian “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone” Dalam penelitian tersebut menjelaskan terkait dengan bagaimana peranan yang diambil oleh kepala, Penghulu serta staf KUA tentang bagaimana sistem serta prosedur administrasi yang terdapat pada wilayah KUA Kecamatan Libureng kabupaten Bone.²³

²³ Irma Nur “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2018).

Letak dalam perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh peneliti yakni pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Libureng kabupaten Bone benar-benar memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur sedangkan pada KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya kurang sesuai prosedur serta penelitian sebelumnya pihak Kepala KUA Kecamatan Libureng kabupaten bone pada saat pengambilan keputusan lebih mengutamakan sesuai dengan prosedur serta undang-undang yang berlaku dan skripsi yang penulis teliti mengenai bagaimana pertimbangan yang diambil oleh KUA Kecamatan Gunung Anyar tentang pendaftaran perkawinan tanpa kelengkapan dokumen akta kelahiran sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang peranan yang diambil oleh pihak KUA Kecamatan Libureng kabupaten Bone.

- [illegible]

Berdasarkan pengamatan rumusan masalah di atas, maka tujuan terciptanya dalam penelitian ini adalah:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian terdapat banyak manfaat karena penulisan memerlukan kajian secara tuntas serta mendasar akan dapat berguna terutama untuk kalangan akademisi dan non akademisi. Untuk kegunaan pada hasil penelitian terbagi menjadi 2 (dua) jenis klarifikasi di antaranya adalah ditinjau dalam aspek teoritis dan aspek praktis.²⁵

- Diharapkan penelitian ini mampu menjadi landasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta memberikan manfaat intelektual bagi

[illegible]

- ²⁷ Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.

Dalam penggunaan sumber data, penulis pada penelitian ini memakai beberapa jenis sumber diantara sebagai berikut:

Sumber primer merupakan pengumpulan sumber data penelitian yang didapat langsung atau data yang bersifat penting serta lengkap menyangkut sejumlah informasi terkait dengan kebutuhan penelitian.²⁹ Dalam pengumpulan data ini adalah hasil dari wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar yakni Bapak Slamet Riyadi memiliki jabatan sebagai Kepala sekaligus penghulu.

Sumber sekunder adalah merupakan proses pengumpulan data informan yang dilakukan secara tidak langsung, dalam hal tersebut adalah berupa data yang diambil dari bahan pustaka, misalnya catatan harian, peraturan-peraturan, buku-buku hukum

[illegible]

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara dengan instrument Tanya jawab kepada bagian *Operator Simkah Web* yakni Ibu Faiqotun Niswati yang

³² Husnaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.

b. *Organizing*

Teknik *organizing* adalah sistematika menyusun data yang diperoleh berupa bukti-bukti dalam susunan rangka uraian yang dirumuskan dan gambaran secara jelas sekaligus menyusun data-data secara sistematis.³⁵ Dalam hal ini penulis mencari data serta mencocokkan lalu mendapat gambaran umum terhadap penerapan pasal 4 dan pasal 7 PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

Teknik *analizing* bertujuan memecahkan masalah dalam penelitian serta memiliki manfaat dalam mencapai tujuan akhir

³⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 132.

5. Teknik analisa data

³⁶ P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

³⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya; UINSA Press, 2014), 9.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran umum yang ditulis dalam bentuk *essay* bertujuan untuk memudahkan pembahasan mengenai masalah-masalah dalam penulisan skripsi.³⁹ Dalam pembahasan skripsi ini nantinya dari masing-masing sub bab yang terdiri dari lima bab, dimana sub bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Dari kesatuan penyusunan integritas tersebut melahirkan sub-sub bab pengertian dari skripsi. Diantara sistematika pembahasan skripsi tersebut memiliki cakupan sebagai berikut:

[illegible]

metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam pembahasan pada materi ini merupakan pengantar materi untuk mengantarkan penelitian menuju bab selanjutnya. Tanpa keberadaan bab ini maka penelitian ini tidak bisa dilanjutkan ke bab setelahnya.

Bab kedua adalah penulis melakukan pembahasan mengenai tentang gambaran umum tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia yang membahas tentang seputar pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia serta syarat administrasi perkawinan yang membahas tentang bagaimana syarat administrasi yang harus ada karena hal tersebut dibutuhkan terutama akta kelahiran dan lembaga administrasi pencatat perkawinan dalam ini memiliki peranan sebagai pegawai pencatat perkawinan di Indonesia.

Bab ketiga berisi tentang profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya serta tatacara dalam pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar dan pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar tentang pertimbangan pendaftaran pernikahan tanpa kelengkapan berkas dokumen akta kelahiran.

Bab Keempat berisi tentang penjelasan terhadap pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya terkait kelengkapan berkas administrasi perkawinan di tempat terjadinya

Bab kelima merupakan kesimpulan ahir serta penutup yang berkaitan dengan saran atau rekomendasi dalam penelitian lapangan dan hasil ahir data penelitian, yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian. Semoga kedepanya bisa di jadikan sebagai rujukan dan bermanfaat bagi semua.

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA INDONESIA

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pihak yang memiliki wewenang dalam mencatatkan perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang kedudukannya berada pada ruang lingkup desa atau kelurahan serta Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) yang berkedudukan pada ruang lingkup Kecamatan dan termasuk ke dalam struktur Kantor Urusan Agama (KUA).² Dalam melaksanakan pencatatan perkawinan Negara Indonesia memiliki setidaknya ada 2 (Dua) Instansi yang memiliki tugas sebagai pencatat perkawinan. Diantara ke dua lembaga tersebut yakni adalah sebagai berikut:

² Rahman A Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata B/W* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), 38.

- a. Kantor Urusan Agama atau disebut (KUA) yang bertempat di ruang lingkup Kecamatan memiliki wewenang mencatatkan perkawinan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.¹
- b. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) bagi mereka yang menikah namun selain pemeluk agama Islam atau non muslim.²

Tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Dalam rumor yang berkembang dimasyarakat perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan istilah pernikahan *sirri* yang dalam kejadiannya merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) dan hal tersebut merupakan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai alasan. biasanya pada perkawinan tersebut baik secara rukun maupun syarat terpenuhi dan sesuai dengan aturan yang terdapat pada agama Islam.³

Menurut hemat penulis, pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk melakukan pencatatan pada perkawinan agar mendapat bukti serta pengakuan dari negara apabila pasangan suami istri tersebut sudah melangsungkan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1.

² Ibid., Pasal 2 Ayat 2.

³ Ita Mussarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 29.

pernikahan. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang terdapat di setiap Kecamatan suatu daerah.

2. Pengertian Pencatatan Perkawinan Menurut Agama Islam

Pencatatan perkawinan dalam agama Islam sebenarnya menurut syari'at tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan ketika selesai melakukan akad nikah, karena pencatatan perkawinan tersebut ditetapkan berdasarkan ijtihad, sebab memang dalam al-Quran maupun hadits tidak terdapat aturan tegas yang mengatur hal tersebut, akan tetapi jika dilihat dari segi kemanfaatannya pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib dilakukan pada saat selesai melakukan akad nikah.⁴ Pencatatan perkawinan juga bisa digunakan sebagai alat bukti yang bersifat autentik karena dapat menjamin kepastian hukum pada seseorang, karena dilihat dari manfaat tersebut maka hal tersebut sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَا يَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْحَسِ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang ia mengimlakan (apa yang di tulis) ...”.

⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 6.

Dalam ayat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perintah untuk mencatatkan secara tertulis pada transaksi dalam bentuk muamalah mulai dari sewa menyewa, hutang piutang dengan alat bukti yang jelas agar didapatkan kejelasan dalam transaksi serta memiliki kekuatan status hukum yang mengikat dan diharapkan terhindar dari pada keraguan masing-masing pihak. Dalam pembahasan ayat tersebut terdapat makna *illa>t*, yakni terdapat persamaan yang kuat diantara pernikahan dengan muamalah yaitu dalam hal akad. Jadi dalam hal tersebut makna menuliskan atau mencatatkan pernikahan setelah akad nikah sama wajibnya dengan proses bertransaksi pada muamalah.⁶

Pencatatan perkawinan tujuan utamanya adalah menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban pasangan pengantin, selain agar terjamin tegaknya hak kewajiban suami istri pencatatan perkawinan

⁶ Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), 76.

Pada perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 J.o Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” maka negara tidak bisa memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Melakukan praktik perkawinan namun tidak mencatatkannya walaupun hal tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam sama saja perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan melakukan pelanggaran hukum. Padahal dalam hal ini Indonesia sendiri adalah merupakan negara hukum dan diterbitkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan aturan yang mengatur tentang seputar perkawinan, baik itu sah-

[illegible]

Pencatatan perkawinan apabila tidak dilaksanakan maka ketika dilihat dari aspek politis dan sosiologis hal tersebut akan menimbulkan dampak seperti yang ada di bawah ini:⁹

- ⁸ Ibid., 45.

[illegible]

Melihat kemanfaatan dalam sosio-kemasyarakatan yang ada di negara Indonesia, maka dianggap perlu dilaksanakan tahapan-tahapan agar pencatatan perkawinan di Indonesia tersebut berjalan optimal serta pencatatan perkawinan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan administrasi dalam kependudukan masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini, esensi dari kebijakan pemerintah dalam bidang pencatatan perkawinan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk dokumen resmi berupa akta yang menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan pada pasangan tersebut.

- a. Memberikan kemanfaatan pada pasangan pengantin berupa hak-hak yang didapatkan pasca perkawinan seperti nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, tempat tinggal, hak memperoleh warisan bagi ahli waris, hak yang diperoleh anak berupa nasab dari

¹¹ Mustofa Lutfi dan Mulyadi Lutfi, *Nikah Sirri* (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), cet.ke 1, 158.

Adanya pencatatan perkawinan dapat menyelesaikan masalah persengketaan diantara kedua pasangan suami-istri ketika salah satu pihak mengingkari pernikahan yang telah terjadi diantara mereka berdua mungkin ketika terjadinya pernikahan terdapat saksi namun sudah meninggal sehingga menimbulkan permasalahan diantara pasangan suami istri. adanya pencatatan perkawinan akan mengurangi permasalahan tersebut.

d. Menghilangkan pandangan buruk pada masyarakat, ketika pasangan suami istri sedang berkumpul dalam satu rumah ketika terjadi tuduhan yang tidak baik misalnya kumpul kebo. Maka akta nikah yang dikeluarkan melalui pencatatan pernikahan sehingga akan membantu menghilangkan prasangka tersebut.

- e. Pencatatan perkawinan berupa akta nikah atau buku nikah akan bertahan lebih lama dan menjadi salah satu bukti otentik ketika saksi pada saat pernikahan telah tidak ada atau meninggal dunia.
- f. Akta nikah juga dapat berfungsi sebagai alat bukti pembelaan di pengadilan apabila terdapat seseorang yang mengaku telah menikahi yang bersangkutan dan seseorang tersebut telah mendatangkan saksi palsu sedangkan saksi dari pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia maka akad nikah menjadi pelindung dari peristiwa tersebut.

Maka dalam beberapa paparan tersebut penulis dapat menyimpulkan tentang manfaat pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Terjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat
- b. Terciptanya kepastian Hukum
- c. Menjadi pelindung bagi pihak yang sering dirugikan terutama dalam hal ini adalah perempuan dan anak-anak
- d. Mempunyai alat bukti otentik.

B. Landasan Yuridis Pencatatan perkawinan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang ketentuan pencatatan perkawinan.

Menurut Agama Islam proses perkawinan harus dihadiri saksi, wali serta pegawai Kantor Urusan Agama yang bertugas mencatat perkawinan sebelum dilangsungkannya akad nikah. Wali dalam hal ini berfungsi sebagai orang yang menikahkan atau bisa diwakilkan oleh pegawai pencatat nikah dengan izin wali nikah. Setelah proses akad nikah telah selesai, maka pasangan pengantin menandatangani buku nikah yang diberikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama lalu disaksikan pula oleh para saksi yang hadir pada

[illegible]

b. Negara Indonesia dalam hal ini juga wajib menjalankan serta memfasilitasi dalam berbagai elemen agama yang ada di Indonesia seperti menjalankan Hukum Perkawinan bagi agama Islam, Nasrani, Hindu, Budha, atau Kong Hu Cu supaya mereka merasa aman dan terlindungi dalam tatanan negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[illegible]

Bagi mereka yang beragama selain Islam maka proses pencatatan perkawinan dilakukan pada kantor catatan sipil setempat. Dalam hal tersebut diatur dalam pasal 3 hingga pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang di dalamnya adalah sebagai berikut:

- sebelum peristiwa perkawinan tersebut dilangsungkan serta tidak adanya pemberitahuan sebelumnya yakni 10 hari namun dapat mengajukan dispensasi hari ke tempat instansi apabila terdapat suatu kepentingan seperti tugas negara dan sesuatu yang bersifat penting agar tidak menunggu terlalu

[illegible]

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memiliki terjemahan tentang sah atau tidaknya perkawinan, Karena pada dasarnya perkawinan dalam pandangan KHI adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam serta perkawinan yang diataur sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan maknanya bahwasanya pernikahan dianggap sah apabila sudah sesuai dengan aturan agama masing-masing pemeluknya. Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sesuai dengan agama masing-masing pemeluknya adalah sebuah peristiwa hukum yang tidak bisa dianulir. Dalam hal tersebut disimpulkan bahwa perkawinan yang diatur dalam Pasal 4 KHI diterimanya perkawinan adalah apabila sudah sesuai dengan ajaran agamanya seperti yang termaktub dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷

[illegible]

¹⁷ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Cet.2* (Jakarta: Tinta Mas, 1968), 9.

- a. Calon sumai, syarat yang harus terpenuhi adalah beragama Islam, Laki-laki, memiliki identitas yang jelas, memehui persetujuan, Tidak terdapat halangan menikah.
- b. Calon istri, syarat yang harus terpenuhi adalah beragama Islam, Perempuan sejati, memiliki kejelasan identitasnya, dapat dimintai peretujuan, tidak terdapat halangan menikah.
- c. Wali nikah, syarat yang harus terpenuhi adalah beragama Islam, cukup umur, memiliki hak perwalian, tidak terdapat halangan dalam perwalian.
- d. Saksi nikah, syarat yang harus terpenuhi adalah minimal terdaapat dua orang saksi, semua saksi berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, Memiliki akal yang sehat, dewasa, hadir pada saat proses ijab qabul, mampu memahami maksud akad, serta mampu mendengar dan melihat.

[illegible]

Pasal 103

- Melalui pengertian tersebut maka akta kelahiran memiliki peranan yang penting terutama dalam menjadi penentu usia masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan.

Dalam pencatatan perkawinan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatata Pernikahan merupakan pembaharuan Undang-undang yang dilakukan karena Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan pernikahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat. sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan yang terbaru yaitu PMA No 20

- a. Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan
- b. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai Negeri sipil yang ditugaskan oleh menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
- c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
- d. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.

Dalam penerapan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan membahas tentang bagaimana syarat serta ketentuan dalam melaksanakan kehendak nikah, terdapat beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kehendak nikah. dalam pasal 4 angka (1) Huruf b berbunyi

[illegible]

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.

Dalam pengertian pasal tersebut menjelaskan bahwa kehendak pendaftaran perkawinan sebelum dicatatkan calon pengantin harus menyerahkan dokumen berupa akta kelahiran karena dalam proses pencatatan perkawinan dilakukan pemeriksaan oleh Kepala KUA/Penghulu/PPN/ LN agar data dapat sesuai.²¹ Seperti yang terdapat pada bagian ke 5 (lima) PMA No 20 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah Kecamatan/kantor (3) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

²¹ Alimin dan Euis Nurlaelwati, *Potret Administrasi Perkawinan di Indonesia* (Ciputat: Omit Publisng, 2013), 5.

- Apabila pada saat proses pemeriksaan berkas administrasi an ditemukan kekurangan dalam persyaratan kehendak nikah kukan oleh calon pengantin seperti yang terdapat dalam pasal Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan maka nikah tersebut tertolak serta pihak KUA yang bersangkutan di domisili calon pengantin memberikan surat penolakan. Seperti dapat dalam pasal 7 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang n pernikahan yakni sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

[illegible]

- a. Datang ke KUA lalu mengisi formulir pendaftaran yang telah di sediakan.
- b. Membawa surat pengantar dari RT/RW domisili calon pengantin dengan menyertakan berkas administratif sebagai berikut:
 - 1) Menyertakan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh wilayah domisili calon pengantin.
 - 2) Menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat resi keterangan bahwasanya yang bersangkutan sudah berumur 17 Tahun ke atas dan sudah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik.
 - 3) Menyertakan foto copy Kartu Keluarga.
 - 4) Menyertakan surat rekomendasi menikah dari KUA bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan di luar wilayah tempat tinggal terjadinya akad nikah.
 - 5) Menyertakan Surat persetujuan menikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon pengantin.
 - 6) Menyertakan surat izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun.

- 7) Menyertakan surat izin tertulis bagi calon pengantin seperti yang terdapat pada Nomor 6 dalam hal ini apabila wali yang dimaksudkan sudah meninggal dunia dan diambil izin kepada keluarga kerabat yang masih memiliki hubungan darah terdekat.
- 8) Menyertakan surat dari pengadilan apabila dalam hal tersebut Orang Tua/Wali/Pengampu tidak ada.
- 9) Menyertakan surat dari Pengadilan apabila calon suami belum mencapai usia seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 10) Menyertakan surat izin dari instansi atasan atau yang terkait apabila calon pengantin adalah anggota dari Tentara Nasional Indonesia atau dari Kepolisian Republik Indonesia.
- 11) Menyertakan surat dari pengadilan apabila calon suami hendak menikah lebih dari satu orang.
- 12) Menyertakan akta cerai apabila calon pengantin sudah pernah menikah namun telah bercerai.
- 13) Menyertakan akta kematian apabila sebelumnya calon pengantin memiliki pasangan akan tetapi telah meninggal dunia.

- 1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- 2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

Dalam proses pelaksanaan pencatatan perkawinan hingga sampai dalam tahap terselenggaranya perkawinan terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga sampai pada saat pencatatan perkawinan. Dalam proses pencatatanya yakni adalah sebagai berikut:²⁵

[illegible]

c. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Dalam hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan ditulis dalam catatan berita acara pemeriksaan kehendak nikah setelah itu akan ditandatangani oleh PPN, Penghulu atau pembantu PPN, calon istri, calon suami serta wali nikah.²⁹ Ketika selesai dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat pihak yang tidak bisa melakukan tanda tangan, misalnya adalah wali nikah atau calon pengantin maka hal tersebut akan digantikan dengan cap jempol pada tangan kiri.³⁰ Terdapat sejumlah 2 (Dua) rangkap pada

³⁰ Ibid., Pasal 9 Ayat 3.

Jika dalam hal ini calon pengantin dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah Kecamatan tempat terjadinya akad nikah, pemeriksaan bisa dilakukan oleh PPN dalam wilayah yang bersangkutan.³² Calon pengantin serta wali apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh yang bersangkutan maka dalam hal ini hasil pemeriksaan wajib dikirim kepada wilayah tempat pelaksanaan perkawinan oleh PPN.³³ Blangko-blangko tersebut dalam ditemui dalam lampiran pemeriksaan nikah yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, serta Kutipan Buku Pencatatan Rujuk apabila blangko tersebut telah melalui proses pemeriksaan nikah.

Setelah persyaratan tersebut telah selesai terpenuhi maka selanjutnya adalah pengumuman kehendak nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³⁴ Pengumuman ini dilakukan

³⁴ Ibid., Pasal 13 Ayat 1.

Dalam pengumuman kehendak pelaksanaan ini biasanya terdapat pada tempelan pada Kantor Urusan Agama lalu di tempatkan pada posisi yang mudah dijumpai karena tujuan pada pengumuman tersebut adalah memberitahukan kepada publik bahwasanya yang bersangkutan atas nama tersebut beserta walinya hendak melaksanakan pernikahan, apabila dalam pengumuman tersebut dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut tidak bisa maka pihak calon dapat meminta izin dispensasi melalui camat di sekitar tempat domisili calon pengantin.

e. Pelaksanaan Pernikahan

³⁵ Ibid., Pasal 13 Ayat 2 dan 3.

³⁶ Ibid., Pasal 16 Ayat 1 dan 2.

Selanjutnya, pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh wali nasab, akan tetapi apabila wali nasab tidak mampu melaksanakan perwalian dapat dilakukan perwakilan wali melalui PPN, penghulu, pembantu PPN, juga melalui orang lain yang terpenuhi syaratnya.³⁸ Berdasarkan keputusan pengadilan agama pihak kepala KUA dapat ditunjuk sebagai wali hakim apabila wali nasab dari calon pengantin pihak perempuan ini tidak ada, tidak memenuhi syarat, berhalangan, atau *ad}a>l*, bisa menggunakan pihak Kepala KUA.³⁹

Dalam hal ini, calon pengantin suami harus hadir pada saat pelaksanaan akad nikah karena pihak laki-laki harus memberikan qabul dari ijab dari pihak perempuan, dalam hal ini apabila berhalangan hadir maka calon suami dapat diwakilkan melalui orang yang telah memenuhi syarat, yaitu:⁴⁰

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh, serta cukup umur minimal 19 Tahun
- 4) Berakal Sehat

[illegible]

- Pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan, calon pengantin dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan syarat perjanjian tersebut tidak melanggar dalam ketentuan agama maupun Undang-undang. Dalam perjanjian tersebut bisa ditulis pada kertas yang telah diberi materai yang berlaku serta dalam prosesnya pihak PPN ikut menyaksikan dan menyertakan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.⁴¹ Dalam pelaksanaan akad nikah hal yang perlu diketahui adalah siapa serta jabatan apasaja yang berhak melakukan pencatatan. Karena dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
2. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
3. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk,

[illegible]

Terdapat juga beberapa aturan mengenai dampak apabila suatu pelaksanaan perkawinan yang terjadi namun tanpa berhadapan langsung dengan pejabat berwenang diantaranya adalah:

1. Perkawinan tidak akan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan Pencatat Perkawinan yang berwenang seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Apabila perkawinan yang dilangsungkan di depan pencatat perkawinan namun perkawinan tersebut membawa paling tidak 2 (dua) orang saksi seperti yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh keluarga yang masih memiliki ikatan dengan yang bersangkutan.

telah ditandatangani kemudian telah dikirim ke pengadilan agama tempat wilayah yang bersangkutan oleh PPN.⁴³

Secara Geografis sendiri letak dari Kecamatan Gunung Anyar merupakan daerah pesisir pantai dengan masyarakatnya yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani ataupun nelayan, serta tergolong dalam kondisi sosial masyarakatnya yang menengah ke bawah. Banyak sekali pengembangan infrastruktur yang terjadi mulai dari pembangunan apartemen, perumahan, atau gedung-gedung perkantoran modern yang berakibat pada masyarakat Gunung Anyar secara langsung maupun kondisi sosial, di samping hal tersebut secara perlahan-lahan bertambah pertumbuhannya serta lebih cepat dalam mobilitas sosialnya karena terdapat pengaruh urbanisasi sehingga kondisi sosial ekonomi, politik dan budaya memiliki problem yang lebih kompleks.

a. Jumlah Data Umum Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

[illegible]

Data jumlah penduduk
KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya

N O	KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLA H
		LAKI-LAKI	PEREMPUA N	
1	RUNGKUT TENGAH	6882	6776	13658
2	RUNGKUT MENANGGAL	6668	7075	13743
3	GUNUNG ANYAR	8325	8277	16602
4	GUNUNG ANYAR TAMBAK	3487	3429	6916
	JUMLAH	25.208	25.357	50.565

Data jumlah penduduk
KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya

- b. Jumlah Data Peristiwa Nikah, Rujuk, Cerai dan Talak Tahun 2014 s/d 2019

² Dokumentasi LAKIP KUA Gunung Anyar
³ Ibid.,

Data Usia Terjadinya Nikah
KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya

a. Visi dan Misi Kantor Urusan Gunung Anyar

⁴ Ibid., 16.

“Profesional dan amanah dalam membina keluarga sakinah”

1) Profesional: Suatu sikap, tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan atau diambil berdasarkan prinsip-prinsip standar pelayanan dan hukum yang berlaku.

2) Amanah: Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada prinsip kejujuran, dapat dipercaya dan memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

3) Membina: Memberikan suatu pelayanan pembinaan, baik pelayanan administratif, *konseling* maupun *advising* kepada masyarakat secara *kontinue* dan sistematis untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud.

4) Keluarga Sakinah: Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi,

Dengan penjabaran visi KUA Kecamatan Gunung Anyar tersebut, maka dibutuhkan kerangka konseptual yang sistematis serta tersinergi agar tujuan dalam berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut terlaksana. Terimplementasinya kerangka konseptual tersebut terdapat dalam misi KUA Kecamatan Gunung Anyar, yakni sebagai berikut:⁵

Adapun mengenai pelaksaan serta implementasi dalam misi tersebut adalah melalui:

- b. Struktur dan Tugas Organisasi KUA Gunung Anyar

[illegible]

[illegible]

Dalam menjalankan tugasnya kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar juga merangkap tugas sebagai penghulu yang memiliki tugas sebagai menyusun rencana tahunan kepenghuluan dan kerja operasional; dalam perkara pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk; meneliti keabsahan berkas, memeriksa persyaratan nikah dan rujuk calon mempelai melalui media dan walinya serta mengumumkannya; dalam pelaksanaan akad nikah atau rujuk memimpin dan menetapkan legalitas Akte Nikah serta menetapkan legalitas hukumnya; mengevaluasi dan memantau daalam kegiatan kepenghuluan; mempunyai kewenangan bertindak sebagai Wali Hakim; menerima keputusan dari Pengadilan Agama serta mencatat peristiwa talak dan cerai; mengirim pemberitahuan ke Panitera Pengadilan Agama tentang pernikahan / akte cerai/ Penghulu / yang diterima KUA; bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan penyimpanan blanko NTCR serta masalah administrasi; serta melaksanakan, penyuluhan bimbingan dan penasehatan perkawinan, keluarga sakinah, zakat, wakaf.

[illegible]

Selain sebagai penghulu Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar juga mengemban amanah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan merangkap sebagai ketua penanggung jawab pengelola KUAsa pengguna dana operasional. Sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar memiliki tugas yaitu dalam kehendak ikrar wakaf menerima pemberitahuan; mengesahkan tentang perihal nadzir, mengenai nadzir kelompok, nadzir perorangan maupun yang memiliki badan hukum; menyaksikan serta menerima pelaksanaan ikrar wakaf; menerima pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW); membantu penyelesaian dalam perselisihan penyertifikatan mengenai tanah wakaf; melakukan inventarisasi terhadap data tanah wakaf, baik masih dalam proses di BPN Kota Surabaya maupun yang sudah bersertifikat; apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan tanah wakaf ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah terutama yang berkaitan dengan penyertifikatan tanah; dan melaksanakan sosialisasi atau bimbingan atau penyuluhan atau mengenai perwakafan.⁸

⁷ Ibid., 9.

[illegible]

Selain itu penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Anyar juga memiliki tugas yakni menata arsip serta mendistribusikan surat sesuai dengan disposisinya; melakukan inventaris terhadap barang milik KUA; melakukan pembendelan terhadap berkas akta ikrar wakaf dan akta wakaf; memperbarui data-data tentang keagamaan dan statistik Kecamatan Gunung Anyar; membantu menangani terhadap permohonan pendirian musholla, masjid, TPQ dan madrasah dan wakaf; membantu menangani pelayanan administrasi dalam pendirian musholla, masjid, TPQ dan madrasah;

Calon pengantin apabila hendak melaksanakan kehendak perkawinan maka terdapat persyaratan yang harus dipersiapkan termasuk beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu:¹²

1. Sebelum datang ke kelurahan pasangan calon pengantin mengurus surat pengantar kehendak nikah pada RT/RW tempat domisili.
2. Setelah mendapatkan surat pengantar kehendak nikah pada RT/RW maka calon pengantin menyerahkan surat tersebut pada kelurahan setempat.
3. Pada saat sampai di kelurahan calon pengantin mendapatkan surat pengantar nikah model N1, N2, N4, kemudian surat tersebut dibawa menuju KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

¹² Ibid., 23.

4. Apabila pernikahan dilaksanakan di tempat KUA setempat maka tidak diperlukan surat pengantar nikah keluar KUA. Akan tetapi jika kehendak nikah dilaksanakan di luar KUA setempat maka diperlukan surat pengantar keluar nikah.
5. Apabila untuk pernikahan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin menuju ke kantor Kecamatan untuk mohon dispensasi nikah karena pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja.
6. Calon Pengantin membawa serta menyerahkan semua berkas dan dokumen persyaratan nikah ke kantor KUA Gunung Anyar. Diantara persyaratan tersebut yakni adalah sebagai berikut:
 - a. Membawa surat dari kelurahan (N1, N2, dan N4), foto copy ijazah, Foto copy Kartu Keluarga, foto copy ijazah terahir, foto copy Akta Kelahiran.
 - b. Membawa foto calon pengantin ukuran 3x3 sebanyak 3 lembar serta membawa foto ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar dengan baground berwarna biru.
 - c. Menyertakan surat kesehatan dari PUSKESMAS setempat serta melakukan IMMUNISASI TT (Tetanus Toxoid) bagi calon pengantin perempuan dan membawa surat kesehatan bagi calon pengantin laki-laki.

- d. Membawa surat pernyataan belum pernah menikah bermaterai 6000
 - e. Membawa surat keterangan wali kelurahan setempat jika tidak dalam satu Kartu Keluarga
 - f. Membawa surat ijin dari komandan khusus bagi mereka yang anggota TNI atau POLRI
 - g. Membawa surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan jika pernikahan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Kemudian apabila persyarat pada angka 6 tersebut telah lengkap maka pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar menanyakan apakah pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di kantor atau di luar kantor.
- a. Apabila pelaksanaan pernikahan dilakukan di dalam KUA Kecamatan Gunung Anyar maka berkas nikah calon pengantin dapat diproses dan pendaftaran kehendak nikah tidak dikenakan biaya.
 - b. Apabila pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA Kecamatan Gunung Anyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak maka calon pengantin dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- serta pengantin mendapatkan kode e-billing yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar.

8. Setelah persyaratan tersebut pada angka 6 terpenuhi maka petugas KUA Kecamatan Gunung Anyar melakukan proses *rapak* yaitu merupakan proses pemeriksaan nikah dengan menghadirkan wali nikah. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui terdapat halangan atau tidaknya dalam proses berlangsungnya pernikahan pada calon pengantin.
9. Kemudian pelaksanaan akad nikah serta penyerahan buku nikah dilakukan sesuai dengan kesepakatan calon pengantin dan pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar.

Sebagai masyarakat negara Indonesia yang taat akan hukum ketika hendak melaksanakan perkawinan maka calon pengantin wajib memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Perkawinan yang sah adalah yang proses serta pelaksanaannya dilakukan serta diawasi oleh

Ketika terdapat kehendak pendaftaran nikah akan tetapi tidak memenuhi syarat terutama mengenai masalah berkas pendaftaran mengenai akta kelahiran misalnya, maka seharusnya kehendak nikah tersebut tidak dapat diterima. Akan tetapi hal tersebut terjadi sebaliknya saat penulis melakukan pengamatan di KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. Pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar menerima serta melakukan kehendak pernikahan pada calon pengantin yang tidak melengkapi berkas administrasi perkawinan dalam hal ini calon pengantin tidak memiliki akta kelahiran. Hal tersebut menurut penulis sangat menarik untuk dilakukan penelitian karena sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan bahwa hal tersebut sudah tidak sesuai. Penulis juga ingin mengetahui apa alasan pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar yang tetap menerima kehendak pendaftaran nikah padahal seharusnya hal tersebut tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁴ Faiqotun Niswati, *Wawancara*, Surabaya, 3 September 2020.

Bukan cuma itu saja berdasarkan penjelasan bapak Slamet Riyadi yang pernah bertanya kepada salah satu pengantin yang hendak melangsungkan kehendak nikah kenapa yang bersangkutan tidak menyertakan akta kelahiran pada saat melakukan pendaftaran perkawinan maka terdapat beberapa diantara calon pengantin yang sebenarnya memiliki akta kelahiran akan tetapi saat hendak melangsungkan kehendak pendaftaran nikah yang bersangkutan tidak menemukan berkas dokumen akta kelahirannya. Bisa dibilang akta kelahiran mereka hilang dan pada saat dibutuhkan kembali serta harus mengurusnya ulang yang bersangkutan merasa tidak tau caranya serta dirasa sangat susah. Terkadang juga

[illegible]

**PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN KEPALA KUA
GUNUNG ANYAR TENTANG PENDAFTARAN PERKAWINAN TANPA
DOKUMEN AKTA KELAHIRAN**

Syarat administrasi dalam perkawinan adalah ketentuan tentang kelengkapan dokumen persyaratan yang harus ada dalam pelaksanaan pendaftaran perkawinan. Persyaratan tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui data seputar calon pengantin. Misalnya adalah dokumen akta kelahiran, dimana akta kelahiran mempunyai peranan untuk mengetahui tentang data kelahiran calon pengantin, nama wali nikah, serta hal yang berkaitan dengan calon pengantin. Kehadiran akta kelahiran dalam persyaratan pendaftaran kehendak perkawinan seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, terutama untuk mengetahui siapa sebenarnya nama wali dari calon pengantin tersebut. Hal tersebut tentunya sangat berguna dalam menentukan siapa wali nikah dalam perkawinan tersebut apalagi untuk calon pengantin perempuan.

87

lainya seperti misalnya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah. Penulis kurang setuju terhadap pertimbangan yang dilakukan oleh pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya tentang pemberian kemudahan dalam pendaftaran perkawinan tanpa menyertakan dokumen akta kelahiran karena penulis menganggap seharusnya masih terdapat cara yang harus diusahakan oleh calon pengantin dengan upaya mendapatkan dokumen akta tersebut.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) apabila ingin mengetahui tentang masalah usia memang tidak hanya berpatokan pada akta kelahiran saja, namun terdapat dokumen penunjang lainnya. Pada saat menentukan usia serta wali dalam pendaftaran nikah serta pencatatan perkawinannya juga tidak hanya menggunakan patokan akta kelahiran saja karena apabila terdapat kesalahan dalam penulisan akta kelahiran atau mereka yang tidak mempunyai akta kelahiran akan tertunda niat baiknya untuk melangsungkan pernikahan. Juga ketika mereka hendak merubah akta kelahiran atau mengurus akta kelahirannya di musim pandemi covid-19 ini tentu memerlukan waktu yang lama, karena pelayanan yang terbatas membuat penanganan tersebut tidak mudah. Namun apabila kehendak nikah calon pengantin tersebut tidak disegerakan hanya karena tidak memiliki akta kelahiran maka dikawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan pada pasangan calon pengantin.

Penulis kurang setuju terhadap pertimbangan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dalam menerima berkas administrasi perkawinan tanpa kelengkapan dokumen berupa akta kelahiran. Meskipun akta kelahiran sendiri adalah dokumen pelengkap

Pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar dalam hal ini tidak ingin mempersulit kehendak pendaftaran nikah maupun mempersulit dalam hal pernikahan. Penulis juga kurang setuju akan hal tersebut, karena meskipun calon pengantin terdapat dokumen penunjang serta pelengkap lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Ijazah serta berkas N1, N2, dan N4 dari kelurahan maka kehendak pendafatran serta pernikahan tersebut tetap bisa terlaksanaakan tetapi diusakan harus ada karena disini akta kelahiran memiliki peran yang penting dalam dokumen pelengkap perkawinan.

Seperti sebelumnya dalam hal ini penulis kurang setuju terhadap pertimbangan kepala KUA beserta staf Kecamatan Gunung Anyar Surabaya terkait dengan mempermudah pendaftaran kehendak pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang tidak memiliki dokumen akta kelahiran, karena meskipun calon pengantin masih memiliki berkas penunjang lainnya maka kehendak pernikahan seharusnya tertolak. Hal tersebut karena di khawatirkan masyarakat memandang pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar meremehkan serta tidak profesional terutama tentang syarat administrasi perkawinan, meskipun pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar hanya memberikan kemudahan saja karena pada dasarnya peraturan dan sistem yang berlaku tersebut tujuannya adalah untuk mempermudah serta memberikan rasa nyaman bagi umat manusia. Bukan sebaliknya yaitu mempersulit urusan umat manusia yang hendak melaksanakan kebaikan yakni dalam bentuk ibadah perkawinan. Karena hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:¹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

[illegible]

Makna pengertian hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi

1. Hendaklah pendapat tersebut lebih cocok serta sesuai dengan kondisi kehidupan umat manusia di masa sekarang.
2. Hendaklah pendapat tersebut lebih mencerminkan rahmat kepada umat manusia.
3. Hendaklah pendapat tersebut lebih mendekati dengan “kemudahan” yang telah diberikan oleh syara’.
4. Hendaklah pendapat tersebut lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud syara’, mashlahat makhluk dan berusaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.

² Yusuf al-Qaradhwai, *Al-ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1417 H/1996 M), hlm. 115.

pokok serta penting. Juga apabila terdapat janda atau duda dalam proses pengantin harus mengurus surat tersebut karena hal tersebut penting dan pokok serta penting. Juga apabila terdapat janda atau duda dalam proses cerai karena pasangannya meninggal dunia, namun yang bersangkutan bisa menunjukkan surat kematian bagi pasangannya. Maka dalam proses ini pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar wajib hukumnya untuk menolak kehendak pasangan tersebut apabila tidak bisa menyertakan akta cerai meninggal tersebut. Dalam hal ini calon pengantin yang berstatus duda atau janda yang pasangannya cerai karena meninggal dunia harus mengurus surat tersebut serta apabila calon pengantin yang bersangkutan meninggal tersebut tidak bisa menunjukkan surat keterangan meninggal sebelumnya telah meninggal dunia maka kehendak pernikahan wajib tertolak dan calon pengantin wajib mengurusnya.

pokok serta penting. Juga apabila terdapat janda atau duda dalam proses pengantin harus mengurus surat tersebut karena hal tersebut penting dan pokok serta penting. Juga apabila terdapat janda atau duda dalam proses cerai karena pasangannya meninggal dunia, namun yang bersangkutan bisa menunjukkan surat kematian bagi pasangannya. Maka dalam proses ini pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar wajib hukumnya untuk menolak kehendak pasangan tersebut apabila tidak bisa menyertakan akta cerai meninggal tersebut. Dalam hal ini calon pengantin yang berstatus duda atau janda yang pasangannya cerai karena meninggal dunia harus mengurus surat tersebut serta apabila calon pengantin yang bersangkutan meninggal tersebut tidak bisa menunjukkan surat keterangan meninggal sebelumnya telah meninggal dunia maka kehendak pernikahan wajib tertolak dan calon pengantin wajib mengurusnya.

pokok serta penting. Juga apabila terdapat janda atau duda dalam proses pengantin harus mengurus surat tersebut karena hal tersebut penting dan pokok serta penting. Juga apabila terdapat janda atau duda dalam proses cerai karena pasangannya meninggal dunia, namun yang bersangkutan bisa menunjukkan surat kematian bagi pasangannya. Maka dalam proses ini pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar wajib hukumnya untuk menolak kehendak pasangan tersebut apabila tidak bisa menyertakan akta cerai meninggal tersebut. Dalam hal ini calon pengantin yang berstatus duda atau janda yang pasangannya cerai karena meninggal dunia harus mengurus surat tersebut serta apabila calon pengantin yang bersangkutan meninggal tersebut tidak bisa menunjukkan surat keterangan meninggal sebelumnya telah meninggal dunia maka kehendak pernikahan wajib tertolak dan calon pengantin wajib mengurusnya.

Pasal 2

Sebelum terlaksananya kehendak perkawinan calon pengantin harus melengkapi berkas-berkas administrasi perkawinan. Terdapat beberapa berkas diantaranya adalah Kartu Keluarga, Ijazah dan akta kelahiran. Fungsi daripada akta kelahiran sendiri adalah merupakan dokumen yang berisi tentang data calon pengantin mengenai wali serta berisi tentang tanggal lahir yang menentukan berapa usia calon pengantin apabila hendak melangsungkan perkawinan. Seperti yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

(2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, jika tidak ada maka dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau lurah.”

Mengenai menentukan usia calon pengantin penulis kurang setuju terhadap pendapat kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar yang memakai

Pasal 103

(2) Bila akta kelahiran alat buktinya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Pada aturan tersebut menjelaskan tentang apabila akta kelahiran atau alat bukti tentang asal usul yang bersangkutan tidak ada maka apabila hendak melangsungkan pernikahan harus mengurus terlebih dahulu karena

(2) Bila akta kelahiran alat buktinya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

[illegible]

Pada saat pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar dalam memberikan kemudahan dalam kehendak pendaftaran nikah tanpa kelengkapan dokumen akta kelahiran serta menganggap bahwasanya akta kelahiran merupakan dokumen pelengkap saja dalam hal ini penulis kurang setuju. Meskipun apabila tidak terdapat akta kelahiran dalam kehendak pendaftaran nikah maka calon pengantin bisa menggunakan Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah dalam patokan pencatatan perkawinanya karena akta kelahiran merupakan dokumen yang penting. Meskipun calon pengantin membawa berkas dokumen berupa N1, N2, dan N4 serta Kartu Keluarga maka pendaftaran kehendak nikah dapat terlaksana akan tetapi lebih baik disuruh untuk melengkapi dokumen tersebut terlebih dahulu sebelum pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan. Akta kelahiran walaupun merupakan dokumen penunjang saja akan tetapi jika tidak ada maka kehendak pendaftaran nikah seharusnya akan tertunda bisa juga tertolak. Pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya harapan penulis lebih meninjau Kembali karena dalam pasal 4 tentang persyaratan administratif angka 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan berbunyi sebagai berikut:

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- [illegible]

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.

[illegible]

Pasal 7

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat kehendak menikah yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin akan tetapi tidak bisa menyertakan kelengkapan dokumen yang terdapat pada pasal 4 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan Pernikahan salah satunya adalah akta kelahiran maka pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar seharusnya tidak langsung menerima berkas akan tetapi bisa langsung menolak dengan cara memberikan surat penolakan tertulis kepada calon pengantin. Surat penolakan secara tertulis tersebut berguna untuk tujuan calon pengantin apabila hendak melakukan pengurusan dalam hal akta kelahiran atau mengenai tentang dokumen yang diperlukan oleh calon pengantin. Memang pada saat pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar memberikan pertimbangan terkait dengan kelengkapan berkas dokumen pendaftaran pernikahan karena pada saat penulis melakukan pengamatan tersebut Negara Indonesia terutama Kota Surabaya sedang dilanda pandemi Covid-19 yang mengakibatkan prosedur pelayanan disemua sektor pemerintahan menjadi tidak maksimal akan tetapi pihak KUA

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian serta mengulas kebijakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gunung Anyar tentang pendaftaran kehendak nikah tanpa kelengkapan berkas administratif perkawinan yakni berupa kekurangan mengenai akta kelahiran maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 100

Melihat penjelasan pada penelitian yang penulis sampaikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan dalam rujukan tersebut yaitu:

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul, Muhaimin As'ad. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Ahmad, Al-Mursi Husain Juhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Qaradhwai, Yusuf. *Al-ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1417 H/1996 M.
- , *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Qolam, cet. Ke-11, 1430 H/2009 M.
- Baehaqi, Imam. "Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bakri A Rahman, dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata B/W*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. *Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah*, Pedoman PPN, T.TP., 1991.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesi*, Kudus: Menara Kudus, 2002.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemah* Surabaya: Karya Agung, 2002.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonsia dan Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Dermawan, Muhammad Rizky. "Pengelolaan Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Dokumentasi LAKIP KUA Gunung Anyar.
- Euis Nurlaelawati dan Alimin. *Potret Administrasi Perkawinan di Indonesia*, Ciputat: Omit Publising, 2013.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Hazairin. *Hukum Keluarga Nasional Cet.2* Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Intan Aditya dan Aditya P Manjorang. *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Jaih, Mubarak. *Modernisasi Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005.
- Joko, P Sabagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.
- Khasanah, Rizky Maulidah. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut Tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan Di Luar Wilayah Tempat Terjadinya Peristiwa Akad Dilaksanakan". Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- . *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Lm, Syarifie. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Gresik: Putra Pelajar, 1999.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mardi Candra dan Amran Suadi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal, 2013.
- . *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzab*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mulyadi Lutfi dan Mustofa Lutfi. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press, cet.ke 1, 2010.
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nur, Irma. “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2018.
- PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rianto, Adi. *Medotologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia. Cet 6* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- . *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Saunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Sabil, Huda. *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*. Surabaya: AL-IKLAS, 1994.
- Shahih Bukhari. dalam https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/, (3 Desember 2020).

- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia UI-Press, 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Medotologi Penelitian*. Yogyakarta: Puataka Barupress, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Ayariah Dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Tamwif Irfan. *Medode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, Husnaini. *Metodologi Penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yusron, Ahmad. "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 j.o Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

